



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.B/2025/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMID DUNGGIO alias HAMID;**
2. Tempat lahir : Bunta;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 17 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sandada, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024.
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024.
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 417/Pid.Sus/2024/PN.Pso, tanggal 06 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 417/Pid.Sus/2024/PN.Pso, tanggal 06 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamid Dunggio alias Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang merupakan pengulangan tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Hamid Dunggio alias Hamid dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna ungu;
 - 1 (Satu) batang kayu lata dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 111 cm;
 - 1 (Satu) batang kayu jawa dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 83 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 20.110.000.- Dengan rincian uang pecahan sebagai berikut:
 - a. Uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 200 (dua ratus) lembar;

Halaman 2 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
- c. Uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
- d. Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- e. Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;
- f. Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- g. Uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

6. Menetapkan supaya Terdakwa Hamid Dunggio alias Hamid membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hamid Dunggio alias Hamid pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Uedele Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "pengurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang merupakan pengulangan tindak

Halaman 3 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 WITA Saksi Korban beserta Saksi Muhani dan anak-anak Saksi pulang ke rumahnya di Desa Udele, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una-Una. Setelah sampai di rumah, Saksi Korban Salim Al Amri membuka toko dan bengkel Saksi Korban, sementara Saksi Muhani pergi ke dapur untuk memasak, kemudian Saksi Muhani pergi ke kamar untuk mengambil uang sejumlah Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang di simpan dalam kantong plastik warna ungu yang terletak di sudut kasur hendak disetorkan ke Bank, ketika Saksi Muhani ingin mengambil uang tersebut Saksi hanya melihat tinggal kantongannya yang berwarna ungu, kemudian Saksi pun pergi menemui Saksi Korban Salim Al Amri yang sedang berada di toko dan Saksi langsung memperlihatkan kantong plastik warna ungu yang sebelumnya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut dan berkata "ngana simpan dimana ini uang, ngana so pindah dimana ini uang so tinggal kantong plastik ini" kemudian Saksi Korban Salim Al Amri mengatakan "tidak ada saksi kase pindah, kecurian sudah ini", dan Saksi Muhani serta Saksi Korban Salim Al Amri langsung mengecek seluruh rumah jika ada tanda-tanda pelaku masuk dalam rumah namun tidak terdapat tanda-tanda orang masuk di dalam rumah. Kemudian Saksi Korban Salim Al Amri mencari informasi di sekitar Desa Udele Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una terkait pencurian yang terjadi di rumahnya dan mendapatkan kecurigaan terhadap Terdakwa Hamid Dunggio alias Hamid.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Saksi Korban Salim Al Amri alias Salim datang ke rumah Saksi Arman Bayadi karena saat itu ia mendapatkan informasi bahwa Saksi Arman Bayadi juga merupakan korban pencurian, kemudian Saksi Korban Salim Al Amri mengajak saksi pergi ke Polsek Tojo untuk membuat laporan, setelah membuat laporan Tim Buser Polres Tojo Una-Una langsung melakukan penggeladahan di rumah milik Terdakwa Hamid Dunggio di Desa Sandada dan beberapa jam kemudian Tim Buser Polres Tojo Una-Una datang ke Polsek Tojo dengan membawa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 20.110.000 (dua puluh juta seratur sepuluh ribu rupiah) dan kacamata milik Saksi Arman Bayadi, setelah itu kacamata Saksi Arman Bayadi diberikan kembali kepada Saksi Arman Bayadi sedangkan uang tunai sejumlah Rp

Halaman 4 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.110.000 (dua puluh juta seratur sepuluh ribu rupiah) milik Saksi Korban Salim Al-Amri di sita oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa Hamid Dunggio Alias Hamid melakukan pencurian uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Uedele, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah Saksi Korban Salim Al Amri dengan cara awalnya Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 02.30 WITA berkeliling-keliling dan berjalan dari Desa Sandada menuju ke Desa Uedele dengan niat awal Terdakwa memang untuk mencuri, kemudian pada saat tiba dilokasi pencurian tersebut tepatnya di rumah Saksi Korban Salim Al Amri Terdakwa melihat situasi dalam dan sekitaran rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa langsung memanjat pagar belakang rumah yang terbuat dari pagar bambu, kemudian setelah Terdakwa sampai didalam halaman rumah tersebut Terdakwa mencari kayu yang akan Terdakwa gunakan untuk memanjat dan mencungkil kunci pintu dapur rumah tersebut, setelah Terdakwa mendapat kayu yang pertama yaitu kayu lata yang panjangnya 111 cm Terdakwa sandarkan kayu tersebut ke dinding rumah untuk menjadi pijakan Terdakwa memanjat, setelah Terdakwa berhasil memanjat Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa yang juga sudah memegang kayu jawa yang panjangnya 83 cm melalui fentilasi yang tepat berada di atas pintu tersebut dan mencungkil kunci pintu tersebut dari arah dalam sampai terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung berjalan dan memeriksa semua kamar-kamar dan ruangan dalam rumah tersebut, sesampainya di salah satu kamar pada saat Terdakwa sedang mencari-cari barang barang berharga Terdakwa melihat ada kantong plastik warna ungu yang terletak di sudut kasur, sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membuka kantong tersebut dan melihat didalamnya terdapat banyak uang dengan pecahan seratus ribuan keseluruhannya dengan jumlah Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong tersebut dan membawa pulang keseluruh uang tersebut dengan meninggalkan kantong plastik warna ungu diatas tempat tidur dan kembali mengunci pintu dapur dengan cara yang sama pada saat awal Terdakwa membukanya kemudian meninggalkan rumah Saksi Korban dan kembali pulang ke rumahnya di Desa Sandada.

Halaman 5 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Salim Al Amri mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggabungan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 40/Pid.B/2022/PN Poso.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salim Alamri alias Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Tindak Pidana pencurian.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nanti Terdakwa ditangkap baru Saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian adalah Terdakwa.
- Bahwa Pencurian terjadi dirumah Saksi pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat dirumah Saksi di Desa Uedele, Kecamatan Tojo, kabupaten Tojo Una-Una.
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa uang yang dicuri oleh Terdakwa milik Saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara lewat pintu belakang rumah Saksi dengan cara memanjat di lubang fertilasi kemudian menggunakan alat untuk mencungkil grendel pintu yang terkunci setelah pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dan menuju ke kamar milik Saksi dan isteri kemudian Terdakwa mengambil uang milik Saksi yang Saksi taruh di antara sprinbed dan dinding beton dan uang tersebut terbungkus dengan kantong plastik.

Halaman 6 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu Terdakwa melakukan pencurian dirumah kami sekeluarga datang ke Desa Tongku dirumah mertua Saksi karena pada saat itu anak Saksi sedang mengikuti kegiatan pramuka sehingga kami sekeluarga tidur dirumah mertua Saksi.

- Bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita Saksi meninggalkan rumah dan pergi kerumah mertua Desa Tongku karena pada saat itu anak Saksi sedang mengikuti kegiatan pramuka sehingga kami sekeluarga tidur dirumah mertua Saksi, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wita kami sekeluarga pulang setelah sampai dirumah Saksi membuka toko dan bengkel, ketika Saksi sedang berada ditoko tiba-tiba istri Saksi datang memperlihatkan kantong plastik yang tempat Saksi menyimpan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan isteri Saksi mengatakan dimana disimpan itu uang atau kasih pindah dimana Saksi jawab Saksi tidak pindahkan Saksipun langsung mengecek seluruh rumah kalau ada tanda-tanda pelaku masuk kedalam rumah dan Saksi mencari informasi setelah Saksi mencari informasi Saksi mencurigai Terdakwa yang melakukan penjurian karena pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 datang kerumah Armin Bayadi alias Om Onang karena pada waktu itu Saksi sudah dengar Armin Bayadi alias Om Onang juga kecurian, kemudian Saksi mengajak Armin Bayadi alias Om Onang pergi ke Polsek Tojo untuk membuat laporan, setelah laporan tim buser Polres Tojo Una-Una langsung datang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa namun Saksi dan Armin Bayadi alias Om Onang tetap berada di Polsek dan beberapa jam kemudian tim buser datang membawa barang bukti berupa uang tunai milik daya dan kacamata milik Armin Bayadi alias Om Onang langsung diberikan kepadanya sedangkan milik Saksi disita oleh Kepolisian karena Saksi membuat laporan di POlsek Tojo.

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.000,000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Armin Bayadi Alias Om Onang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tindak pidana pencurian.
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun ketika dilakukan penangkapan barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang Sali Al Amri alias Salim pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat dirumah Salim di Desa Uedele, kecamatan Tojo kabupaten Tojo Una-Una.
- Bahwa Saksi dengar dari Salim uangnya dicuri Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa menurut penyampaian dari Salim bahwa Terdakwa mencuri lewat pintu belakang rumahnya dengan cara memanjat dilubang fentilasi kemudian menggunakan alat untuk mencungkil grendel stau kunci pintu dan setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil uang yang disimpan di antara springbet dan dinding beton yang dibungkus dengan kantong plastik.
- Bahwa Saksi lagi pergi memancing ikan, tetapi yang Saksi ketahui waktu Salim Alamri alias Salim pergi ke Polsek Tojo untuk membuat laporan setelah membuat laporan rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan juga kaca mata milik Saksi beserta uang Alamri alias Salim.
- Bahwa uang yang diamankan waktu itu sejumlah Rp20.110.000,00 (dua puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim diberikan kesempatan kepad-a Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (a charge) dan atas kesempatan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi meringakan (a charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan pencurian uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa Uedele, kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dirumah milik Salim Al Amri.
- Bahwa Awalnya Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 02.30 wita berkeliling-liling berjalan di Desa Sandada ke Desa Uedele dengan tujuan melihat setelah sampai dirumah Salim Al Amri Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa langsung memanjat pagar

Halaman 8 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah yang terbuat dari bamboo, setelah Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Terdakwa mencari kayu yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil pintu dapur, setelah Terdakwa mendapat kayu pertama Terdakwa sandarkan kayu tersebut ke dinding rumah untuk menjadi pijakan Terdakwa memanjat, setelah Terdakwa berhasil memanjat Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa yang sudah memegang kayu yang penjangnya \pm 1(satu) meter melalui fentilasi, kemudian Terdakwa mencungkil pintu dari arah dalam sampai terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung berjalan memeriksa semua kamar-kamar dan ruangan dalam rumah, setelah Terdakwa sampai didalam salah satu kamar dan mencari-cari barang berharga Terdakwa melihat ada kantong plastik warna ungu yang terletak di sudut kasur, sehinga Terdakwa langsung mengambil dan membuka kantong tersebut dan melihat didalamnya ada uang pecahan seratus ribuan keseluruhannya berjumlah yang banyak, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dari kantong dan membawa pulang sedangkan kantongannya Terdakwa kasih tinggal di atas tempat tidur kemudian Terdakwa keluar lewat pintu dapur.

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan \pm Rp3.890.000,00 (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli pulsa data dan Terdakwa melakukan video call sex dengan banyak perempuan dengan cara mengirimkan/ membelikan pulsa dengan nominal dan jumlahnya yang berbeda-beda.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian.
- Bahwa pernah Terdakwa dihukum selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa dihukum dalam kasus pencurian juga.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 20.110.000.- Dengan rincian uang pecahan sebagai berikut:
 - a. Uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 200 (dua ratus) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - c. Uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - d. Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;

Halaman 9 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;
- f. Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- g. Uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar.
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna ungu;
- 1 (Satu) batang kayu lata dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 111 cm;
- 1 (Satu) batang kayu jawa dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 83 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi melakukan pencurian uang pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa Uedele, kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Hamid Dunggio Alias Hamid dan menjadi korbannya adalah Saksi Salim Al Amri alias Salim;
- Bahwa kronologisnya berawal Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 02.30 wita berkeliling-liling berjalan di Desa Sandada ke Desa Uedele dengan tujuan melihat setelah sampai di rumah Salim Al Amri Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa langsung memanjat pagar belakang rumah yang terbuat dari bamboo, setelah Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Terdakwa mencari kayu yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil pintu dapur, setelah Terdakwa mendapat kayu pertama Terdakwa sandarkan kayu tersebut ke dinding rumah untuk menjadi pijakan Terdakwa memanjat, setelah Terdakwa berhasil memanjat Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa yang sudah memegang kayu yang penjangnya \pm 1 (satu) meter melalui ventilasi, kemudian Terdakwa mencungkil pintu dari arah dalam sampai terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung berjalan memeriksa semua kamar-kamar dan ruangan dalam rumah, setelah Terdakwa sampai didalam salah satu kamar dan mencari-cari barang berharga Terdakwa melihat ada kantong plastik warna ungu yang terletak di sudut kasur, sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membuka kantong tersebut dan melihat didalamnya ada uang pecahan seratus ribuan keseluruhannya berjumlah yang banyak, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan uang tersebut dari kantong dan membawa pulang sedangkan kantongannya Terdakwa kasih tinggal di atas tempat tidur kemudian Terdakwa keluar lewat pintu dapur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami kerugian kurang lebih 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengembal/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum



pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hamid Dunggio Alias Hamid yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaanya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Soesilo di dalam buku ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal tentang unsur ‘Sesuatu Barang’ yakni: Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Maka khususnya dalam tindakan seseorang yang mengambil sebagian atau seluruh barang (dalam hal ini ialah uang) tanpa adanya izin atau persetujuan dari orang yang motornya diambil tersebut sudah memenuhi unsur.

Menimbang, bahwa barang atau benda yang dicuri oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) dan pemilik dari uang tunai sejumlah Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) adalah milik kepunyaan Saksi Salim Al Amri alias Salim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi melakukan pencurian uang pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa Uedele, kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Hamid Dunggio Alias Hamid dan menjadi korbannya adalah Saksi Salim Al Amri alias Salim;
- Bahwa kronologisnya berawal Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 02.30 wita berkeliling-liling berjalan di Desa Sandada ke Desa Uedele dengan tujuan melihat setelah sampai di rumah Salim Al Amri Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa langsung memanjat pagar belakang rumah yang terbuat dari bamboo, setelah Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Terdakwa mencari kayu yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil pintu dapur, setelah Terdakwa mendapat kayu pertama Terdakwa sandarkan kayu tersebut ke dinding rumah untuk menjadi pijakan Terdakwa memanjat, setelah Terdakwa berhasil memanjat Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa yang sudah memegang kayu yang penjangnya ± 1 (satu) meter melalui ventilasi, kemudian Terdakwa mencungkil pintu dari arah dalam sampai terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung berjalan memeriksa semua kamar-kamar dan ruangan dalam rumah, setelah Terdakwa sampai didalam salah satu kamar dan mencari-cari barang berharga Terdakwa melihat ada kantong plastik warna ungu yang terletak di sudut kasur, sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membuka kantong tersebut dan melihat didalamnya ada uang pecahan seratus ribuan keseluruhannya berjumlah yang banyak, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dari kantong dan membawa pulang sedangkan kantongannya Terdakwa kasih tinggal di atas tempat tidur kemudian Terdakwa keluar lewat pintu dapur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari yaitu waktu atau jam yang menunjukan pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 05.00 wita

Halaman 13 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso



atau setidaknya sudah tidak terlihat sinar matahari yang menerangi bumi dan diganti dengan sinar bulan sehingga waktu malam telah tiba, sedangkan rumah adalah tempat tinggal atau berteduh yang dimiliki oleh seseorang secara sah, sedangkan pekarangan yaitu bagian dari rumah berupa halaman atau kintal yang dikuasai oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi melakukan pencurian uang pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa Uedele, kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Hamid Dunggio Alias Hamid dan menjadi korbannya adalah Saksi Salim Al Amri alias Salim;
- Bahwa kronologisnya berawal Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 02.30 wita berkeliling-liling berjalan di Desa Sandada ke Desa Uedele dengan tujuan melihat setelah sampai di rumah Salim Al Amri Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa langsung memanjat pagar belakang rumah yang terbuat dari bamboo, setelah Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Terdakwa mencari kayu yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil pintu dapur, setelah Terdakwa mendapat kayu pertama Terdakwa sandarkan kayu tersebut ke dinding rumah untuk menjadi pijakan Terdakwa memanjat, setelah Terdakwa berhasil memanjat Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa yang sudah memegang kayu yang penjangnya ± 1 (satu) meter melalui ventilasi, kemudian Terdakwa mencungkil pintu dari arah dalam sampai terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung berjalan memeriksa semua kamar-kamar dan ruangan dalam rumah, setelah Terdakwa sampai didalam salah satu kamar dan mencari-cari barang berharga Terdakwa melihat ada kantong plastik warna ungu yang terletak di sudut kasur, sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membuka kantong tersebut dan melihat didalamnya ada uang pecahan seratus ribuan keseluruhannya berjumlah yang banyak, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dari kantong dan membawa pulang sedangkan kantongannya Terdakwa kasih tinggal di atas tempat tidur kemudian Terdakwa keluar lewat pintu dapur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami kerugian kurang lebih 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 14 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa.

- Bahwa kronologisnya berawal Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 02.30 wita berkeliling-liling berjalan di Desa Sandada ke Desa Uedele dengan tujuan melihat setelah sampai di rumah Salim Al Amri Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa langsung memanjat pagar belakang rumah yang terbuat dari bamboo, setelah Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Terdakwa mencari kayu yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil pintu dapur, setelah Terdakwa mendapat kayu pertama Terdakwa sandarkan kayu tersebut ke dinding rumah untuk menjadi pijakan Terdakwa memanjat, setelah Terdakwa berhasil memanjat Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa yang sudah memegang kayu yang penjangnya ± 1 (satu) meter melalui ventilasi, kemudian Terdakwa mencungkil pintu dari arah dalam sampai terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung berjalan memeriksa semua kamar-kamar dan ruangan dalam rumah, setelah Terdakwa sampai didalam salah satu kamar dan mencari-cari barang berharga Terdakwa melihat ada kantong plastik warna ungu yang terletak di sudut kasur, sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membuka kantong tersebut dan melihat didalamnya ada uang pecahan seratus ribuan keseluruhannya berjumlah yang banyak, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dari kantong dan membawa pulang sedangkan kantongannya Terdakwa kasih tinggal di atas tempat tidur kemudian Terdakwa keluar lewat pintu dapur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami kerugian kurang lebih 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

Ad.6 Yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa;

Menimbang bahwa dimaksud dalam unsur pasal ini yakni “Yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa berarti bahwa hal ini mengenai Pengulangan Tindak Pidana atau residiv (*recidive*). Sedangkan yang dimaksud dengan residiv (*recidive*) ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yakni Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa; pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sehingga residivis itu dapat disimpulkan merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai mengenai penjelasan tersebut diatas dimana pemberian pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana maka untuk pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik berupa bukti surat dan Saksi dan pengakuan Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggabungan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 40/Pid.B/2022/PN Poso;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (Satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (Satu) batang kayu lata dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 111 cm, 1 (Satu) batang kayu jawa dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 83 cm Dirampas untuk dimusnahkan, Uang sejumlah Rp. 20.110.000.- Dengan rincian uang pecahan sebagai berikut, Uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 200 (dua ratus) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil terhadap korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 17 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamid Dunggio Alias Hamid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan dan merupakan pengulangan tindak pidana", sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna ungu;
 - 1 (Satu) batang kayu lata dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 111 cm;
 - 1 (Satu) batang kayu jawa dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 83 cmDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 20.110.000.- Dengan rincian uang pecahan sebagai berikut:
 - a. Uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 200 (dua ratus) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - c. Uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - d. Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - e. Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;
 - f. Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - g. Uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sejumlah 1 (satu) lembarDikembalikan kepada pemilik yang berhak.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5,000.00 (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19, Putusan Pidana Nomor. 417/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami : Andri Natanael Partogi, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, Eka Prasetya Pratama, S.H, M.H, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh Andri Natanael Partogi, S.H, M.H., Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H, dan Andi Marwan, S.H dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Welly Andriansyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H, M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari.